



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU

Alamat :Jalan Raya Sungai Kelambu Gg Haji Ya'kub Kec. Tebas 79461
Telepon (Call Center) : 08115770040 E-mail : puskesmassungaikelambu2u@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU
NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU

Menimbang : a. bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan;
b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang sesuai kebutuhan dan permasalahan kesehatan;
c. bahwa untuk maksud pada huruf b tersebut diatas maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Pukesmas Sungai Kelambu tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas Sungai Kelambu;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024;
8. Keputusan Bupati Sambas Nomor 169/DPMPTSP/2021 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Kelambu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU TENTANG PENETAPAN DAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU.
- KESATU : Penetapan dan Standar Pelayanan Puskesmas Sungai Kelambu tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran yang dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Puskesmas ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Puskesmas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Kelambu
pada tanggal : 02 JANUARI 2024

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU,



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN DAN STANDAR
PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KELAMBU

A. PENETAPAN PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU

1. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP), KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM
 - a. Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Kesehatan Umum
 - 2) Pelayanan Kesehatan Ibu
 - 3) Pelayanan Kesehatan Anak
 - 4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 5) Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - 6) Pelayanan Rujukan Rawat Jalan
 - 7) Pelayanan Rujukan Persalinan
 - 8) Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
 - b. Pelayanan 24 Jam
 - 1) Persalinan
 - 2) Ambulance
 - c. Penunjang Layanan Klinis
 - 1) Kefarmasian/Obat-Obatan
 - 2) Laboratorium
 - d. Klinik Layanan dan Konsultasi
 - 1) Informasi dan Edukasi Kesehatan
 - 2) Sanitasi / Kesehatan Lingkungan
 - 3) Gizi
2. ADMINISTRASI UMUM
 - a) Surat Keterangan Sehat
 - b) Surat Keterangan Sakit
 - c) Surat Keterangan Tidak Buta Warna
 - d) Surat Keterangan Golongan Darah
 - e) Visum Et Repertum (VER)
 - f) Surat Keterangan Lahir
 - g) Surat Keterangan Kematian
3. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESSENSIAL DAN PENGEMBANGAN
 - a) Essensial
 - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2) Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 3) Pelayanan Kesehatan Gizi
 - 4) Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
 - 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- b) Pengembangan
- 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 - 3) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi
 - 5) Pelayanan Posyandu Remaja
 - 6) Pelayanan UKS dan UKGS
 - 7) Pelayanan Program Inovasi Puskesmas
 - 8) Saka Bhakti Husada

B. STANDAR PELAYANAN PUSKEMAS SUNGAI KELAMBU

Jenis Pelayanan : UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP),
KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM

Rawat Jalan:

1. Pelayanan Kesehatan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Ibu
3. Pelayanan Kesehatan Anak
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
6. Pelayanan Rujukan Rawat Jalan
7. Pelayanan Rujukan Persalinan
8. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

Pelayanan 24 Jam :

1. Persalinan
2. Ambulance

Penunjang Layanan Klinis :

1. Kefarmasian/Obat-Obatan
2. Laboratorium

Klinik Layanan dan Konsultasi :

1. Informasi dan Edukasi Kesehatan
2. Sanitasi / Kesehatan Lingkungan
3. Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan	1. Kartu BPJS dan atau Kartu Berobat dari Puskesmas Sungai Kelambu. 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3.	Prosedur	1. Melakukan pendaftaran di loket. 2. Menyampaikan keperluan/kebutuhan pelayanan yang diinginkan.
4.	Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
6.	Produk Pelayanan	Promotif, Preventif dan Kuratif

7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan periksa dan persalinan 2. Tempat tidur 3. Meja dan kursi periksa 4. Alat timbangan berat badan 5. Alat ukur tinggi badan 6. Poliklinik Set 7. Partus Set 8. Alat USG 9. Alat EKG 10. Obat-obatan dan perbekalan farmasi 11. Alat penunjang dan barang habis pakai 12. Ambulance
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Perawat (S1/DIII) 4. Bidan (S1/DIII) 5. Terapis Gigi dan Mulut 6. Assisten Apoteker 7. Apoteker 8. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 9. Ahli Gizi 10. Ahli Kesehatan Lingkungan 11. Tenaga Promosi Kesehatan 12. Supir Ambulance
9.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab UKP 2. Penanggungjawab Mutu
10.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kritik dan saran dipublikasikan di Papan Pengaduan 2. Papan Pengaduan bersumber dari Kotak Saran, Chating (WhatsApp, Messenger dan Telegram) dan atau yang disampaikan secara langsung saat menerima layanan.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 2 Orang 2. Dokter Gigi : 1 Orang 3. Perawat : 10 Orang 4. Bidan : 15 Orang 5. Terapis Gigi dan Mulut : 4 Orang 6. Assisten Apoteker : Belum Ada 7. Apoteker : Belum Ada 8. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 3 Orang 9. Ahli Gizi : 4 Orang 10. Ahli Kesehatan Lingkungan : 2 Orang 11. Tenaga Promosi Kesehatan : 1 Orang 12. Supir Ambulance : 1 Orang
12.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Tinjauan Manajemen 2. Rapat Koordinasi

Jenis Pelayanan : ADMINISTRASI UMUM

Surat Keterangan :

1. Surat Keterangan Sehat
2. Surat Keterangan Sakit
3. Surat Keterangan Tidak Buta Warna
4. Surat Keterangan Golongan Darah
5. Visum Et Repertum (VER)
6. Surat Keterangan Lahir
7. Surat Keterangan Kematian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan	Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Prosedur	1. Melakukan pendaftaran di loket. 2. Menyampaikan keperluan/kebutuhan pelayanan yang diinginkan.
4.	Waktu Pelayanan	20 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
6.	Produk Pelayanan	Administratif
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Periksa 2. Poliklinik Set 3. Komputer (PC/Laptop) 4. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat (S1/DIII) 3. Bidan (S1/DIII) 4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 5. Tenaga Administrasi Umum (SLTA/Sederajat)
9.	Pengawas Internal	Kepala Subbagian Tata Usaha
10.	Pengelolaan Pengaduan	1. Setiap kritik dan saran dipublikasikan di Papan Pengaduan 2. Papan Pengaduan bersumber dari Kotak Saran, Chating (WhatsApp, Messenger dan Telegram) dan atau yang disampaikan secara langsung saat menerima layanan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 Orang 2. Perawat : 10 Orang 3. Bidan : 15 Orang 4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 3 Orang 5. Tenaga Administrasi Umum (SLTA/Sederajat) : 4 Orang
12.	Evaluasi Kinerja	Rapat Koordinasi

Jenis Pelayanan : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESSENSIAL DAN PENGEMBANGAN

a) Essensial :

- 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2) Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 3) Pelayanan Kesehatan Gizi
- 4) Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
- 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan

b) Pengembangan

- 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 2) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- 3) Pelayanan Kesehatan Lansia
- 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi
- 5) Pelayanan Posyandu Remaja
- 6) Pelayanan UKS dan UKGS
- 7) Pelayanan Program Inovasi Puskesmas
- 8) Saka Bhakti Husada

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan	Kartu Identitas
3.	Prosedur	Melakukan Pendaftaran atau Registrasi
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai Kegiatan Pelayanan
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada
6.	Produk Pelayanan	Promotif
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan dan atau ruangan kegiatan 2. Tensi Meter 3. Timbangan Berat Badan 4. Alat Ukur Badan 5. Alat Peraga 6. Imunisasi Kit 7. Sanitarian Kit
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Perawat (S1/DIII) 4. Bidan (S1/DIII) 5. Terapis Gigi dan Mulut 6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 7. Ahli Gizi 8. Ahli Kesehatan Lingkungan 9. Tenaga Promosi Kesehatan
9.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab UKM 2. Penanggungjawab Mutu
10.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Mawas Diri (SMD) 2. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 2 Orang 2. Dokter Gigi : 1 Orang 3. Perawat (S1/DIII) : 10 Orang

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Bidan (S1/DIII) : 15 Orang 5. Terapis Gigi dan Mulut : 4 Orang 6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 3 Orang 7. Ahli Gizi : 4 Orang 8. Ahli Kesehatan Lingkungan : 2 Orang 9. Tenaga Promosi Kesehatan : 1 Orang
12.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokmin Bulanan 2. Lokmin Lintas Sektor

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KELAMBU,



HEKLY SETIAJI